



**PEMRINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL.A.Yani No. 28 Telp.(0383) - Fax: (0383)

Email : kpmpstpkabflotim@ymail.com - Website : pmptsp.florestimur.go.id

**LARANTUKA**

**IZIN OPERASIOANL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4 / 71 / IOS.PAUD / 2025**

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tetnag Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Rebuplik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendeklasian wewenang
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/62.1/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 16 Mei 2025;
7. Surat Permohonan Sumiyati Bapa pelang an. TK BERDIKARI HONGI REBON Nomor : TK.BHR/421.2/20/VI/2025 Tanggal 04 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyeenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK BERDIKARI HONGI REBON

Memberi Izin

Kepada :

Nama Lembaga	: <b>TK BERDIKARI HONGI REBON</b>
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab	: <b>Sumiyati Bapa Pelang</b>
Penyelenggara	: Pemerintah Desa Adonara
Jenis Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat	: Desa Adonara-Kecamatan Witihama

Surat Ijin Operasioanl ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 04 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Flores Timur,

**Drs. BADARUDDIN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691115 199803 1 006



B 0 2 3 T K 0 6 2 5 N K